

# BAB I

## PENDAULUAN

### A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi syariah yang pesat di era globalisasi membuka peluang dan tantangan baru dalam mengembangkan model bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>2</sup> Pada perihal ini, kerjasama usaha sewa menyewa, terutama melalui pendekatan *Mudharabah*, muncul sebagai instrumen yang diminati di dalam ekonomi syariah. *Mudharabah*, sebagai bentuk kerjasama ekonomi syariah, menyediakan kerangka kerja yang tidak hanya adil dan transparan tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan ekonomi.<sup>3</sup>

Pendekatan *Mudharabah* dalam kerjasama usaha sewa menyewa menawarkan landasan yang kokoh untuk mencapai keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian.<sup>4</sup> Dalam skema ini, satu pihak bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sementara pihak lainnya bertindak sebagai pengelola atau pelaksana proyek (*mudharib*). Kesepakatan pembagian hasil disepakati di awal, menciptakan keseimbangan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>5</sup>

Praktik *Mudharabah* dalam kerjasama usaha sewa menyewa tidak hanya memberikan landasan hukum yang kuat, tetapi juga mendukung nilai-nilai etika

---

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 355.

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 151.

<sup>4</sup> Muhamad Asro, *Fiqh Perbankan*, (Bnadung: CV. Pustaka Setia, 2011), 90.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 246-247

bisnis Islam. Dengan meminimalkan risiko ketidaksetaraan dan memastikan keterlibatan yang adil, *Mudharabah* menciptakan lingkungan kerjasama yang stabil dan berkelanjutan. Inilah yang menjadikan *Mudharabah* sebagai pendekatan yang sangat relevan dalam menghadapi dinamika bisnis pada era globalisasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah.<sup>6</sup>

*Mudharabah* sendiri merupakan suatu bentuk kerjasama usaha di mana satu pihak bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sementara pihak lainnya bertindak sebagai pengelola atau pelaksana proyek (*mudharib*).<sup>7</sup> Pada konteks praktik sewa menyewa, *Mudharabah* memberikan dasar hukum yang kuat untuk menyelaraskan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, sekaligus meminimalkan risiko ketidaksetaraan.<sup>8</sup>

Penerapan *Mudharabah* dalam praktik kerjasama usaha sewa menyewa diarahkan untuk memastikan bahwa kesepakatan bisnis didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang melibatkan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.<sup>9</sup> Dalam *Mudharabah*, pembagian keuntungan dan kerugian diatur secara tegas di awal perjanjian, menciptakan dasar yang jelas untuk menghindari konflik di kemudian hari. Prinsip ini menciptakan iklim kerjasama yang stabil dan berkelanjutan, faktor kunci dalam membangun kepercayaan antar pihak.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 355.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *et al*, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 127.

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 151.

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 441.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), 239.

Penggunaan *Mudharabah* dalam kerjasama usaha sewa menyewa juga dapat menciptakan insentif bagi pihak-pihak yang terlibat untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip etika ekonomi Islam. Praktik ini bukan hanya sekadar bentuk bisnis, tetapi juga merupakan perwujudan dari kontribusi positif terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.<sup>11</sup> Selain itu, penerapan *Mudharabah* dalam kerjasama usaha sewa menyewa memberikan insentif bagi pihak-pihak yang terlibat untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip etika ekonomi Islam. Dengan demikian, praktik ini bukan hanya sekadar bentuk bisnis, melainkan juga merupakan perwujudan nyata dari kontribusi positif terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan

Jadi, pemahaman yang mendalam tentang kerjasama usaha sewa menyewa dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya melalui lensa teori *Mudharabah*, menjadi sangat penting. Praktik ini bukan hanya menjadi sebuah alternatif dalam dunia bisnis yang sah dari sudut pandang hukum, tetapi juga langkah konkret menuju pada pengembangan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai syariah. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *Mudharabah* dalam setiap aspek kerjasama usaha sewa menyewa, dapat diciptakan model bisnis yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk mewujudkan kemakmuran yang berkelanjutan.<sup>12</sup>

Adapun saat ini, dengan seiring perkembangan industri pariwisata yang memunculkan minat masyarakat terhadap kegiatan *outdoor*, bisnis penyewaan

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 246-247

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), 239.

alat *camping* semakin menjadi pilihan utama bagi para pecinta alam. Salah satunya yakni usaha *Ascend Outdoor* di Rejomulyo Kota Kediri, yang didirikan pada tahun 2018 oleh Mas Hamid, merupakan salah satu toko yang secara aktif menerapkan praktik kerjasama usaha sewa menyewa alat *camping* dengan mengadopsi perspektif hukum ekonomi syariah. Lokasi lengkap *Ascend Outdoor* yakni berada di Jl. Buntu, RT.03/RW.04, Rejomulyo, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih oleh Mas Hamid karena pertimbangan strategis dekat dengan kampus, khususnya IAIN Kediri, yang menjadi target pasar utama toko *Ascend Outdoor*.

Namun, seiring berjalannya waktu, muncul permasalahan yang menggoyahkan keseimbangan kerjasama tersebut. Pihak pertama, yang berperan sebagai pemodal dengan menyediakan modal awal sebesar Rp 5.000.000,-, awalnya setuju untuk membagi hasil usaha secara adil, baik dalam kondisi untung maupun rugi. Namun, situasi berubah ketika toko *Ascend Outdoor* dipindahkan ke rumah pihak pertama, menjadikannya penyedia modal sekaligus tempat usaha.

Pemindahan usaha toko *Ascend Outdoor* ke rumah pihak pertama memunculkan permasalahan yang signifikan dari perspektif hukum ekonomi syariah, terutama ketika melibatkan konsep *Mudharabah* dalam kerjasama usaha sewa menyewa alat camping. Seiring berjalannya waktu, pihak pertama, yang berperan sebagai pemodal dengan menyediakan modal awal sebesar Rp 5.000.000,-, mulai merasa bahwa kewajibannya untuk menyediakan tempat usaha setelah pemindahan menciptakan ketidaksetaraan dalam tanggung jawab.

Pertama-tama, dari sudut pandang teori *Mudharabah*, prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pembagian keuntungan dan kerugian harus dijaga. Ketika toko dipindahkan ke rumah pihak pertama, perubahan signifikan dalam karakter usaha terjadi. Pihak pertama tidak hanya bertindak sebagai pemodal tetapi juga harus menyediakan tempat usaha. Hal ini berpotensi menciptakan ketidaksetaraan, karena pihak pertama kini memiliki beban tambahan yang tidak seimbang dengan peran awalnya sebagai pemodal.

Dari segi etika dan keadilan, konsep *Mudharabah* seharusnya menciptakan keseimbangan yang adil di antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, pemindahan usaha dan perubahan dinamika kerjasama tersebut telah menimbulkan ketidakrelevanan bagi pihak pertama untuk tetap menanggung kerugian. Meskipun kesepakatan awal mencakup pembagian untung dan rugi, perubahan situasi ini memberikan gambaran bahwa pihak pertama tidak lagi merasa bahwa pembagian risiko dan tanggung jawab tetap adil.

Pada teori hukum ekonomi syariah, khususnya dalam praktik *Mudharabah*, keadilan ekonomi dan tanggung jawab bersama harus dijaga. Pemindahan toko *Ascend Outdoor* seharusnya melibatkan kesepakatan ulang yang mempertimbangkan perubahan signifikan dalam tanggung jawab pihak-pihak. Mungkin perlu dilakukan revisi pada kesepakatan pembagian untung dan rugi, serta pertimbangan kembali terkait peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Adapun permasalahan tambahan yang timbul dalam kerjasama usaha sewa menyewa pada toko *Ascend Outdoor* mencakup ketidaksetujuan pihak pertama

terhadap konsep berbagi kerugian. Dalam pandangan mereka, mengingat risiko usaha dan tanggung jawab yang mereka emban, dianggap tidak adil jika harus menanggung kerugian tanpa batasan, terutama ketika terjadi perubahan signifikan dalam kondisi kerjasama. Pihak pertama merasa bahwa pembagian risiko harus sejalan dengan kontribusi dan peran masing-masing pihak, dan adanya perubahan tersebut menimbulkan ketidaksetaraan dalam tanggung jawab.

Selain itu, permasalahan transparansi dan akuntabilitas juga muncul dalam penyelenggaraan usaha. Konsep *Mudharabah* menekankan pentingnya transparansi dalam pelaporan keuangan dan mekanisme pembagian hasil. Pihak pertama menyoroti kebutuhan akan kejelasan dalam pelaporan keuangan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah terjaga. Kurangnya transparansi dapat merugikan pihak yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, dan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Maka, permasalahan yang timbul dalam kerjasama usaha sewa menyewa pada toko *Ascend Outdoor* menegaskan bahwa tidak hanya aspek pembagian tanggung jawab, tetapi juga prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan yang ada perlu ditekankan dalam konteks hukum ekonomi syariah. Penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam dalam praktik sehari-hari menjadi esensial untuk menjaga integritas dan keberlanjutan kerjasama usaha berbasis *Mudharabah*.

Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah menjadi krusial dalam mencari solusi yang adil dan sesuai

dengan nilai-nilai Islam. Studi kasus pada Toko Alat *Camping Ascend Outdoor* di Rejomulyo Kota Kediri, menjadi relevan untuk memahami bagaimana praktik kerjasama usaha sewa menyewa alat *camping* dapat diharmoniskan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penting untuk terus bisa mengeksplorasi lebih lanjut nilai-nilai etika bisnis Islam, seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab, serta bagaimana implementasinya dapat membentuk dinamika kerjasama yang lebih seimbang dan adil di antara para pihak terlibat.

Dengan demikian, pencarian untuk berbagai solusi yang menggabungkan berbagai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan kepentingan bisnis yang berkelanjutan menjadi sebuah tantangan utama yang perlu diatasi untuk menjaga keberlanjutan usaha dan keadilan di dalamnya. Berkaitan dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *Praktek Kerjasama Usaha Sewa Menyewa Alat Camping Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Toko Alat Camping Ascend Outdoor Rejomulyo Kediri)*

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka ada beberapa poin penting yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana praktek kerja sama dalam usaha sewa menyewa alat *Camping* Pada Toko *Ascend Outdoor* Rejomulyo Kediri?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek kerja sama usaha sewa menyewa alat *Camping* pada toko *ascend outdoor* Rejomulyo Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan pada penelitian ini:

1. Untuk menjelaskan praktek kerja sama dalam usaha sewa menyewa alat *Camping* Pada Toko *Ascend Outdoor* Rejomulyo Kediri.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek kerja sama usaha sewa menyewa alat *Camping* pada toko *ascend outdoor* Rejomulyo Kediri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penelitian ini, penulis mengelompokkan menjadi dua bagian yaitu secara teoritis dan secara praktis. Berikut penjelasannya:

1. Secara teoritis
  - a. Untuk dunia akademik, tulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan kepada pengkajian Hukum Ekonomi Syariah
  - b. Untuk mahasiswa, tulisan ini diharapkan mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya pemahaman konsep *syirkah* dalam suatu bisnis.
  - c. Untuk penulis, tulisan ini mampu menjadi bahan pertimbangan dalam studi terakhir penulis untuk meraih gelar sarjana hukum (S. H)
2. Secara praktis

Hasil penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pemahaman dalam menggunakan konsep kerjasama.

#### **E. Telaah Pustaka**

1. Aisyah, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018. Penerapan Akad Kerjasama dalam Transaksi Bisnis *Tour And Travel* Kota Malang (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam).

Hasil penelitian pada penelitian yang dilakukan oleh Aisyah di atas menemukan hasil bahwa pada akad yang menjadi kesepakatan kedua pihak pada bisnis tersebut sudah sesuai dengan hukum. Baik hukum positif maupun hukum islam. Dimana pada pasal 20:3 KHES yang berkaitan dengan akad Kerjasama, dimana kesepakatan tersebut termasuk Kerjasama dengan membagi rata baik hasil keuntungan maupun kerugian yang diperoleh. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan diantara keduanya.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang akad kerja sama. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti meneliti menggunakan akad kerjasama dengan menggunakan *mudharabah*. Kemudian objek penelitiannya pada usaha sewa alat perkemahan. Sedangkan penelitian terdahulu meneliti kerjasama dengan objek penelitian yaitu pada usaha rental bus *taour* dengan menggunakan pendekatan hukum positif dan hukum islam.

---

<sup>13</sup> Aisyah, skripsi, penerapan konsep akad sirkah dalam bisnis transaksi travel di kota malang dalam perspektif hukum islam dan hukum positif, UIN Malik Ibrahim, 2018.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Tuma'ninah dengan judul: *Implementasi Konsep kerjasama Dalam Usaha penyewaan alat Photography Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (*amal*) dan modal (*mal*).

Dalam syirkah ini disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nukud*), sedangkan barang (*urud*) tidak boleh dijadikan modal syirkah kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qimah al urudh*) pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing mitra usaha (*syarik*) berdasarkan porsi modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi syirkah inaan dalam usaha photography microscreen perspektif hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Adapun sumber data dalam penelitian Siti Tuma'ninah diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) terhadap pihak-pihak yang berserikat. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari dokumentasi microscreen. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat

umum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi konsep syirkah inaan dalam usaha photography adalah modal yang diberikan sama besar, pengelolaan dilakukan oleh pihak II, keuntungan dibagi sesuai porsi kerja dan porsi modal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak II.

Kesepakatan yang tidak terpenuhi saat melakukan kerjasama usaha photography ini yaitu kerugian tidak ditanggung bersama melainkan hanya ditanggung oleh pihak II. Penyelesaian masalah tersebut dilakukan kedua belah pihak dengan cara musyawarah, sehingga tercipta kesepakatan baru yang dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu sistem bagi hasil antara pihak I dan pihak II dalam melakukan usaha photography tersebut ialah pihak II mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan dengan pihak I karena pihak II yang mengelola usaha secara penuh.

Hasil yang dibagi ialah hasil bersih setelah dipotong modal, pekerja, makan dan lain-lainnya. Pembagian bagi hasil tersebut yakni 35% untuk pihak I dan 65% untuk pihak II. Namun, walaupun sengketa tersebut sudah tidak ada, pihak I dan Pihak II memutuskan untuk menjual semua barang yang sudah dibeli oleh kedua belah pihak dan hasil dari penjualan barang tersebut dibagi dua antara pihak I dan Pihak II agar tidak ada lagi perselisihan.

Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang kerjasama. Sedangkan perbedaan penelitian yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang kerjasama dalam penyewaan alat photo grafi, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu menentukan bentuk kerjasama yang diterapkan pada penyewaan alat *camping*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Tuma'ninah dengan judul: *Implementasi Konsep Syirkah Inaan Dalam Usaha Photography Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi konsep *syirkah inaan* dalam usaha photography adalah modal yang diberikan sama besar, pengelolaan dilakukan oleh pihak II, keuntungan dibagi sesuai porsi kerja dan porsi modal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak II. Kesepakatan yang tidak terpenuhi saat melakukan kerjasama usaha photography ini yaitu kerugian tidak ditanggung bersama melainkan hanya ditanggung oleh pihak II. Penyelesaian masalah tersebut dilakukan kedua belah pihak dengan cara musyawarah, sehingga tercipta kesepakatan baru yang dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu sistem bagi hasil antara pihak I dan pihak II dalam melakukan usaha photography tersebut ialah pihak II mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan dengan pihak I karena pihak II yang mengelola usaha secara penuh. Hasil yang dibagi ialah hasil bersih setelah dipotong modal, pekerja, makan dan lain-lainnya. Pembagian bagi hasil tersebut yakni 35% untuk pihak I dan 65% untuk pihak II. Namun, walaupun sengketa tersebut sudah tidak ada, pihak I dan Pihak II memutuskan untuk menjual semua barang yang sudah dibeli oleh kedua belah pihak dan hasil dari penjualan barang tersebut dibagi dua antara pihak I dan Pihak II agar tidak ada lagi perselisihan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Siti Tuma'ninah, *Implementasi Konsep Syirkah Inaan Dalam Usaha Photography Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, urusan : *Hukum Ekonomi Syariah Fakultas : Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 1441 H/2020 M.*

Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang *Syirkah*. Sedangkan yang menjadi perbedaan yaitu pada fokus kajiannya. Penelitian terdahulu meneliti *Syirkah Inan* pada jasa foto grafi sedangkan peneliti meneliti ini berusaha mencari dasar hukum kerjasama yang sedang ditekuni pada jasa penyewaan alat *Camping*.

4. Putri Adlilla, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018. Implementasi Akad *Syirkah* Dalam Perkongsian Jual Beli HP (Suatu Penelitian di Toko HP Peunayong).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk praktek jual beli hp pada bisnis tersebut menjadi bisnis yang memiliki dua sisi yaitu sisi perkongsian dan bentuk kedua yaitu bentuk pemodal dengan pemilik toko jual beli hp dan bentuk kedua yaitu antar pemilik toko dengan karyawan toko jual beli hp.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang kerjasama. Sedangkan yang perbedaannya yaitu peneliti menggunakan pendekatan *mudharabah*.

---

<sup>15</sup> Putri Adlilla, Skripsi, implementasi perkongsian dan akad sirka pada usaha jual beli HP, UIN Ar-Raniry, 2018